



**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
NOMOR : 121/SEK.PN.W4-U2/KP.4.1.3/1/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH DINAS NEGARA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a) Bahwa di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu memiliki Rumah Dinas Negara;
b) Bahwa untuk menghuni Rumah Dinas perlu ditetapkan melalui penunjukan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil (Burgerlijke Woningen Regeling) Stbld. 1934 No. 147;
2. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 417 KPPS. 1985 tanggal 10 September 1985 tentang Penetapan Sewa Rumah Negeri;
3. Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 373/KPTS/2001, tanggal 16 juli 2001 Tentang Sewa Rumah Negara;
4. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 200/KPTS/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar di Kabupaten Bengkulu tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 59/SEK.PN.W4-U2/KP.5.5/X/2023, tanggal 2 November 2023.
- KEDUA** : Menunjuk **Sdr. ULWAN MALUF,S.H. NIP. 199003282017121004. Pangkat/gol. Penata Muda Tk.I (III/b) dalam Jabatan HAKIM pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB**, untuk menempati rumah dinas Hakim (8) Pengadilan Negeri Bengkulu yang terletak di Jalan Antara, Kelurahan Bengkulu Kota, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. KEWAJIBAN

- a. Membayar sewa rumah dinas setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan ini;
- b. Memelihara rumah dinas sebaik-baiknya dan mengganti atau memperbaiki kerusakan-kerusakan pada rumah yang diakibatkan olehnya atau tanggung jawabnya;
- c. Menyerahkan rumah dinas dalam keadaan baik kepada Pengadilan Negeri Bengkulu, apa bila yang bersangkutan hendak pindah atau sebab-sebab lain yang mengharuskan untuk meninggalkan rumah dinas tersebut, maka tidak ada hak dari penghuni untuk menuntut ganti rugi;
- d. Rumah Dinas tersebut harus di tempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini;

e. Bahwa apabila Pengadilan Negeri Bengkalis memerlukan rumah dinas tersebut harus dikosongkan dalam keadaan baik dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan;

2. LARANGAN

- a. Tidak boleh merubah bentuk menambah atau mengurangi bangunan tanpa izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. Tidak boleh menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama persewaan kepada pihak ketiga sebagian atau separuhnya rumah dinas untuk dihuni atau untuk kepentingan lain;
- c. Tidak mempergunakan rumah dinas untuk keperluan lain selain daripada tempat kediaman;

KETIGA : Penghuni yang terbukti melalaikan kewajiban dan melanggar larangan-larangan tersebut di atas maka akan di cabut hak penghuninya;

KEEMPAT : Sewa rumah untuk setiap bulannya dibebankan sebesar **Rp. 224.994-** (Dua ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) per bulan;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kuasa Pengguna Barang,



Jumari, S.T., M.H
NIP. 19820424 200912 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru,
2. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis,
3. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Negeri Bengkalis,
4. Yang bersangkutan,
5. Arsip.